



Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Republik Indonesia

Forum Group Discussion | Exploration and Production

New paradigm for more oil and gas production

disampaikan oleh:

Ego Syahril

Plt. Direktur Jenderal Migas

Kamis, 5 November 2020

Pusat Studi Hukum
Energi dan Pertambangan

Center For Energy and Mining Law Studies



Daftar isi

*New paradigm for
more oil and gas production*

01 Kondisi terkini

*Dampak pandemi
Ekspor-impor
Potensi dan cadangan
Produksi*

02 Upaya Kebijakan

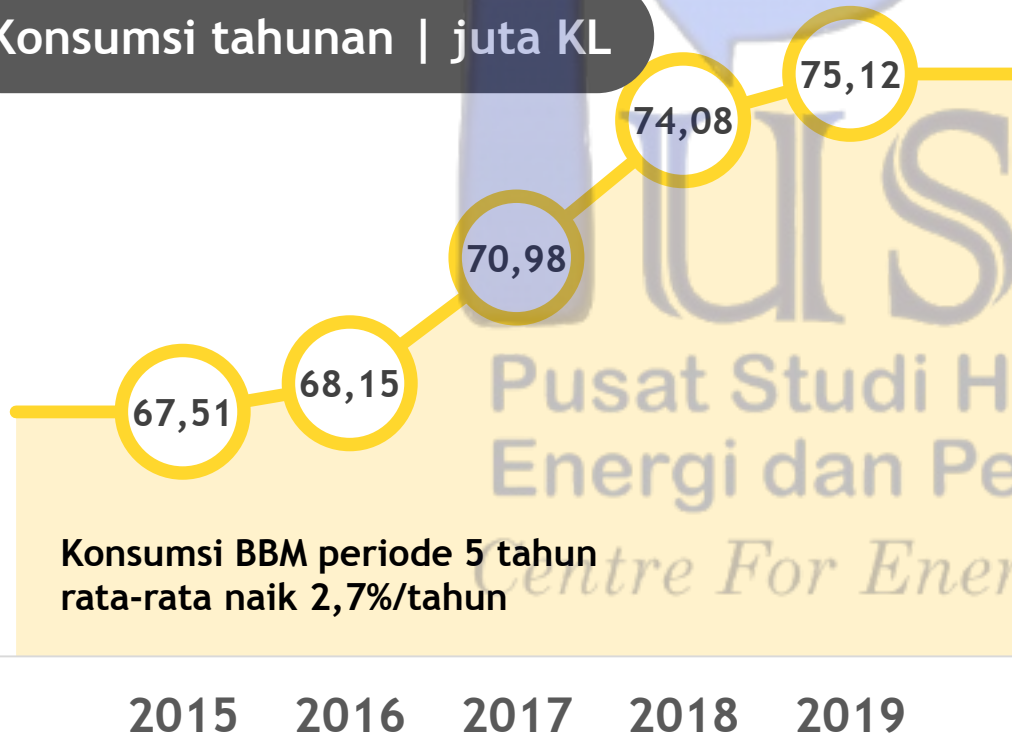
*Penyederhanaan izin
Fleksibilitas kontrak
Insentif
Perizinan online
Pemanfaatan data*

**Pusat Studi Hukum
Energi dan Pertambangan**
Centre For Energy and Mining Law Studies

Konsumsi BBM

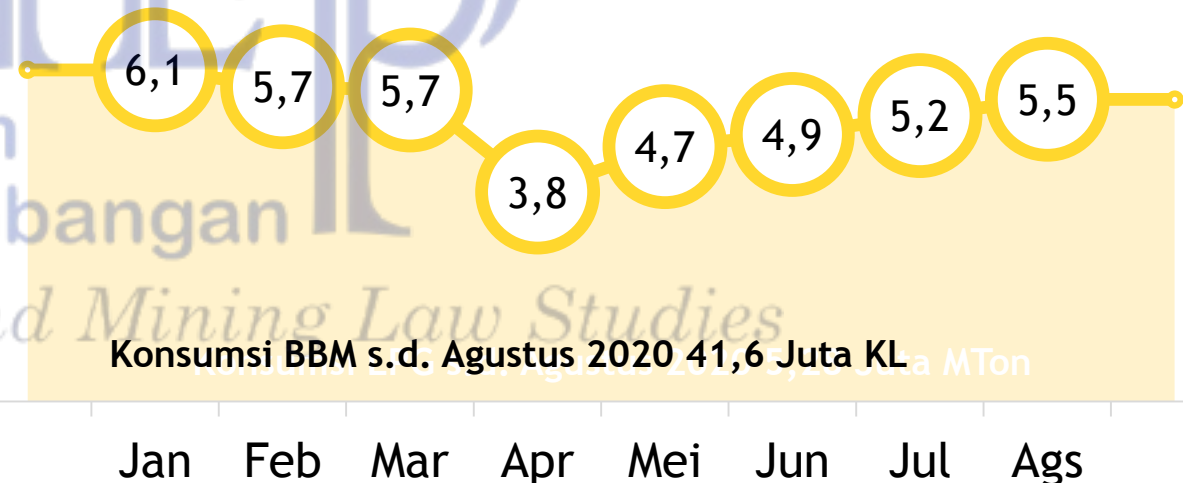
tren konsumsi saat normal VS pandemi

Konsumsi tahunan | juta KL



Konsumsi BBM semester-1 menurun sebesar 13% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Bahkan saat PSBB, terjadi penurunan *demand* mencapai lebih dari 50% di beberapa kota besar.

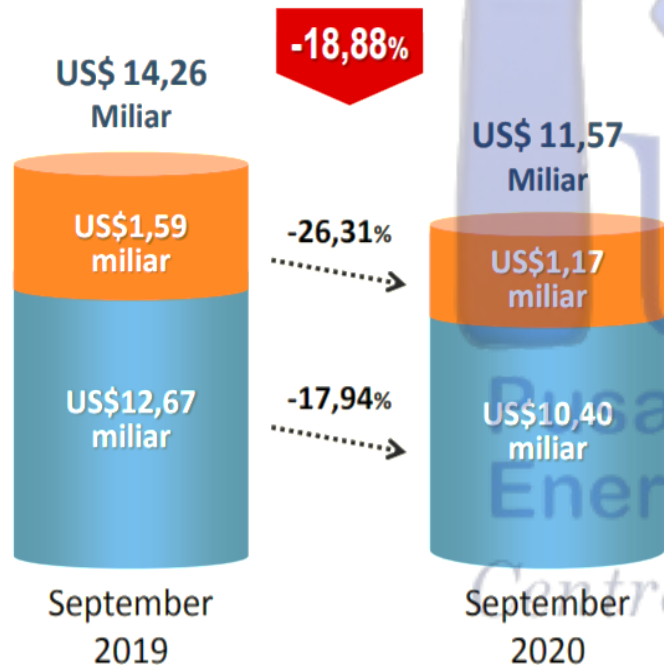
Konsumsi per bulan 2020 | juta KL



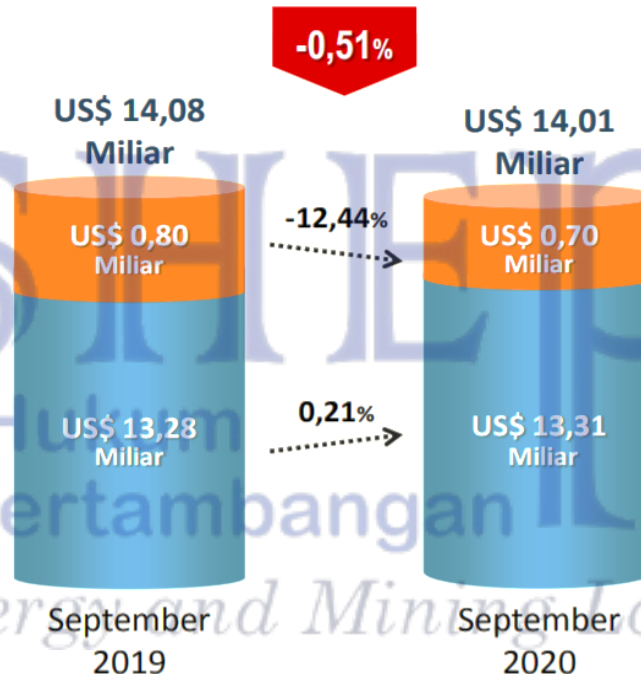
Neraca perdagangan | *Ekspor impor migas*

Sumber : Berita Resmi Statistik BPS Oktober 2020

Impor | Y-on-Y



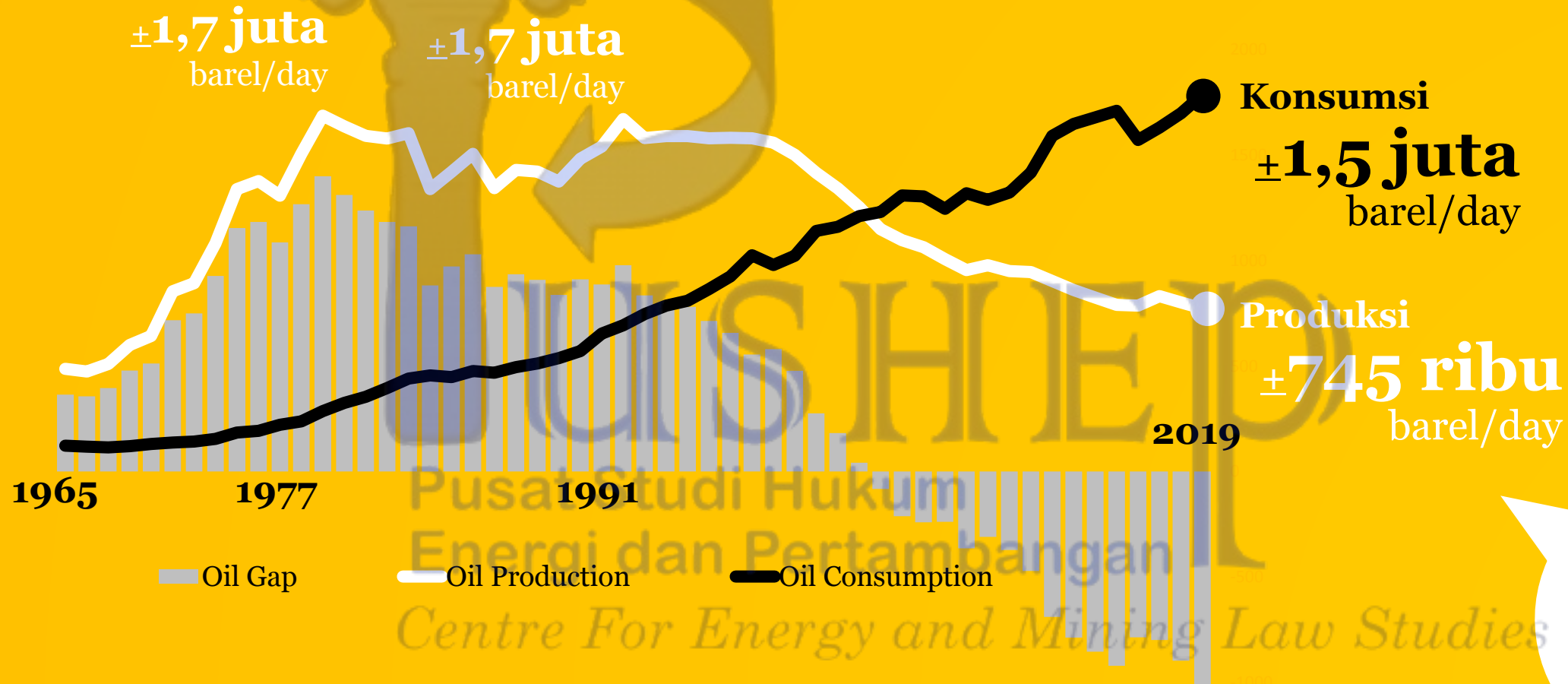
Ekspor | Y-on-Y



1. Year on year, impor migas Oktober 2020 turun cukup dalam. Namun ekspor juga turun.
2. Nilai impor migas lebih besar dibandingkan ekspor. Lebih dari 2 kali lipat.
3. Impor migas perlu dikendalikan. Penyebab impor: Kebutuhan minyak & LPG lebih besar dibandingkan produksi nasional.

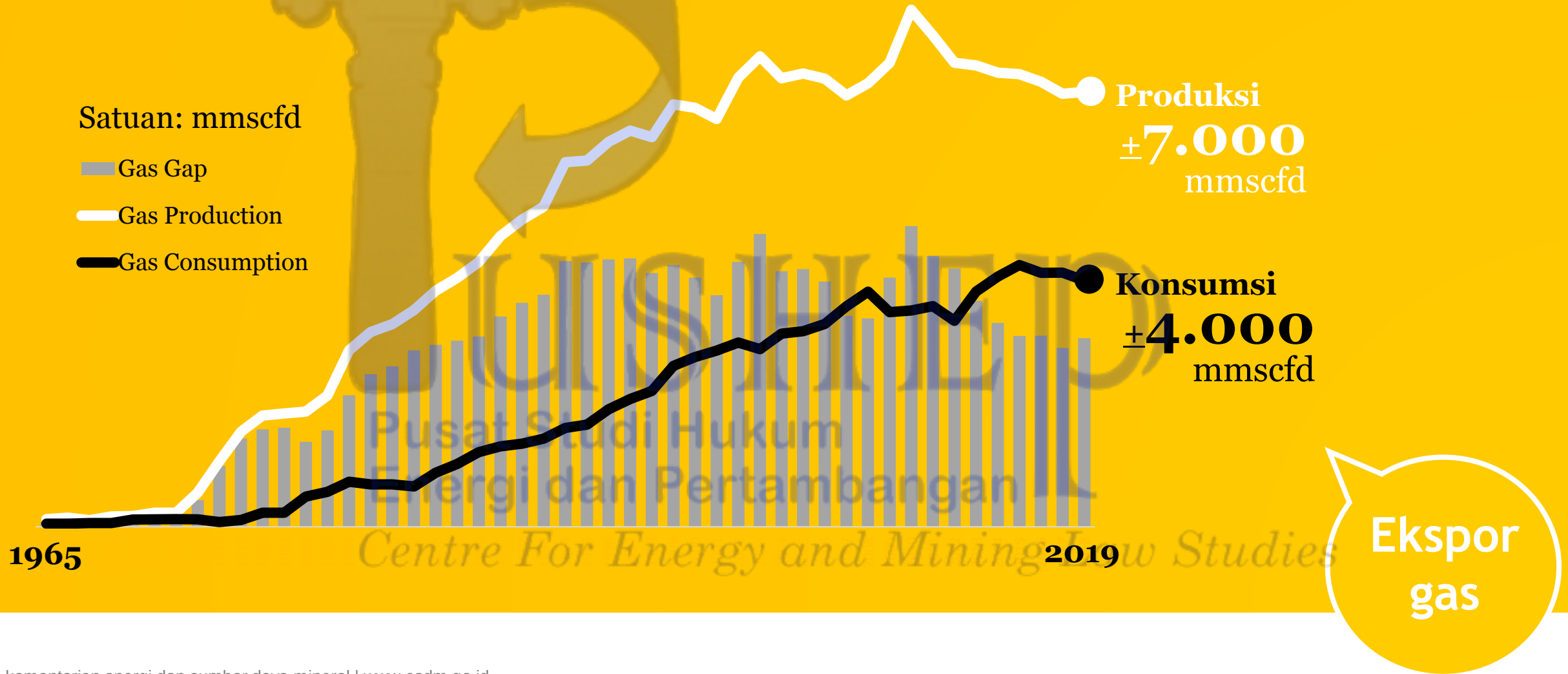
Minyak bumi nasional

Konsumsi lebih besar dari produksi



Gas bumi lebih baik

Surplus produksi dan cadangannya pun lebih besar



Mengurangi impor:

” **Di sisi hulu perlu peningkatan produksi migas.**
Sedangkan di sisi hilir, perlu peningkatan kapasitas kilang
dan pengurangan konsumsi BBM dengan berbagai kebijakan.

Pusat Studi Hukum
Energi dan Pertambangan
Centre For Energy and Mining Law Studies

Cadangan migas nasional

Status 2019

CADANGAN

MINYAK BUMI

proven+
potential **3,77** Miliar
Barel

proven **2,48** Miliar
Barel

GAS BUMI

proven+
potential **77,3** Triliun
Cubic Feet

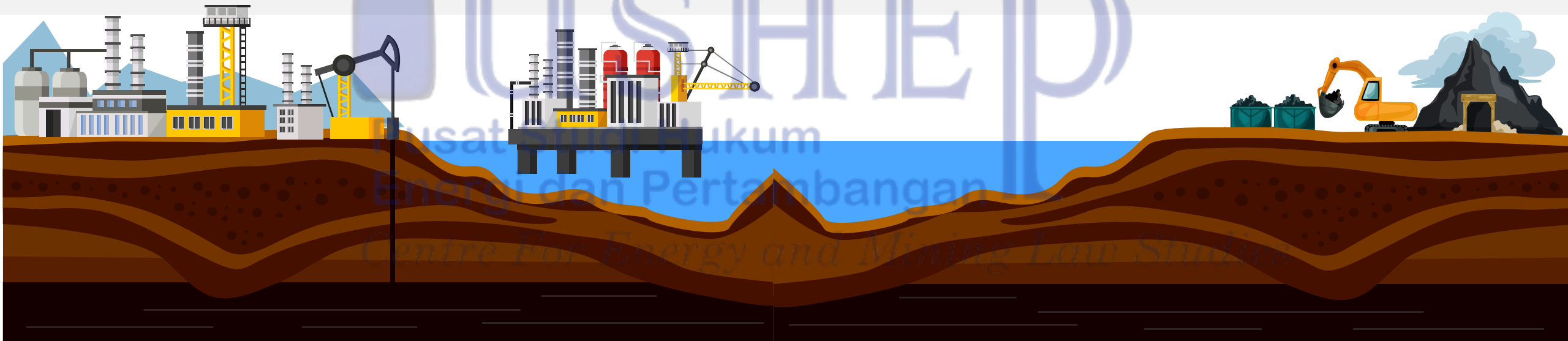
proven **49,9** Triliun
Cubic Feet

UMUR CADANGAN

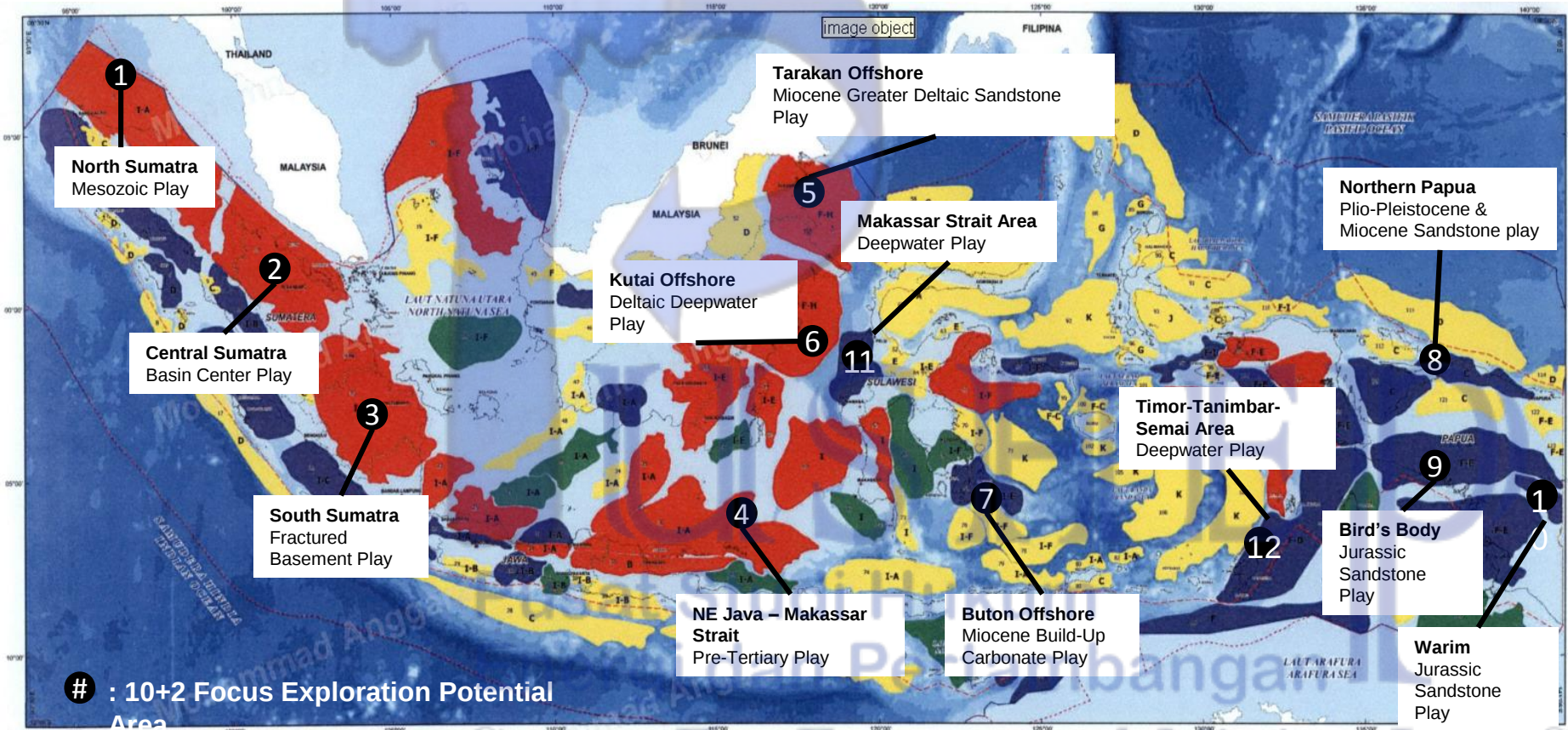
(dengan asumsi tidak ada
penemuan cadangan baru)

9 Tahun

22 Tahun



Cekungan migas: potensi besar



- 20 Cekungan Berproduksi
- 27 Cekungan dibor dengan penemuan
- 13 Cekungan dibor tanpa penemuan
- 68 Cekungan belum di eksplorasi

TOTAL CEKUNGAN: **128** CEKUNGAN SEDIMEN

1. Terdapat 128 cekungan migas, dimana 68 diantaranya belum dieksplorasi.
2. Terobosan eksplorasi: peninjauan kerja sama dengan institusi riset atau survei internasional bertujuan meningkatkan kualitas data melalui *reprocessing* dan *re-interpretasi*, dalam rangka penemuan giant recovery.
3. Seperti yang dilakukan di Egypt temuan mencapai 3-4 BSCF. Demikian juga di Norway dan Gulf Mexico.

Daftar isi

*New paradigm for
more oil and gas production*

01 Kondisi terkini

*Dampak pandemi
Ekspor-impor
Potensi dan cadangan
Produksi*

02 Upaya Kebijakan

*Penyederhanaan izin
Fleksibilitas kontrak
Insentif
Perizinan online
Pemanfaatan data*

**Pusat Studi Hukum
Energi dan Pertambangan**
Centre For Energy and Mining Law Studies

Upaya menarik investasi hulu migas



**Penataan Regulasi,
Penyederhanaan Perizinan**



**Fleksibilitas kontrak hulu migas
(Cost Rec atau Gross Split)**



Pemberian Insentif



Perizinan Online



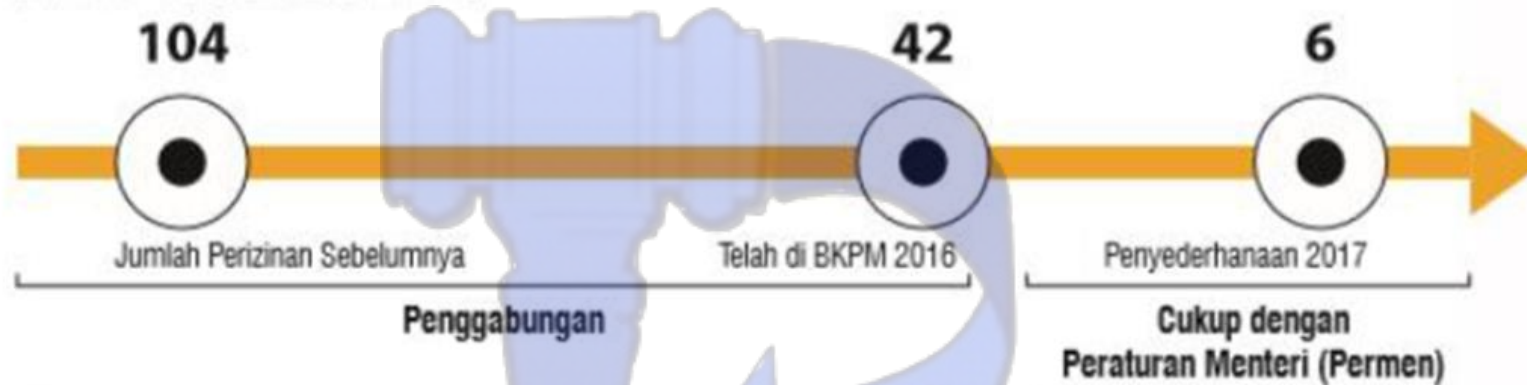
Pengelolaan & pemanfaatan data migas



Kita harapkan persyaratan-persyaratan untuk membuka iklim investasi di migas ini bisa kita perbaiki, kita sempurnakan supaya lebih menarik bagi mereka

Arifin Tasrif
Menteri ESDM

Penataan regulasi & penyederhanaan perizinan



- Permen yang digabung dan diganti:
 1. Permen ESDM 23 / 2015 tentang Pendelegasian Perizinan ke BKPM
 2. Permen ESDM 007 / 2005 tentang Perizinan Usaha Hilir
 3. Permen ESDM 15 / 2016 tentang izin investasi 3 jam
 4. Permen ESDM 27 / 2006 tentang Pemanfaatan Data Survei Umum, Eksplorasi, & Eksploitasi
 5. Permen ESDM 28 / 2006 tentang Pedoman Survei Umum Hulu Migas
- Rekomendasi, persetujuan, surat & sertifikat di proses melalui online

Permen ESDM No.29 Th 2017 jo Permen ESDM No. 52 Th. 2018 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi



Hulu: 2 Izin

1. Survey Umum
2. Pemanfaatan Data Migas
(Open Data)



Hilir: 4 Izin Usaha

1. Pengolahan
2. Penyimpanan
3. Pengangkutan
4. Niaga



Fleksibilitas penetapan bentuk kontrak kerja sama migas

PERMEN ESDM NOMOR 12 TAHUN 2020 mengubah ketentuan terkait dengan penetapan bentuk dan ketentuan pokok kontrak kerja sama dalam PERMEN ESDM NOMOR 8 TAHUN 2017 beserta perubahannya menjadi:

dihapus

Kewajiban untuk menggunakan Kontrak Bagi Hasil Gross Split dalam Kontrak Kerja Sama untuk

1. Wilayah Kerja yang akan berakhir KKS nya dan tidak diperpanjang
2. Wilayah Kerja yang dikelola oleh Pertamina dalam rangka penunjukan
3. Wilayah Kerja yang telah ditetapkan Bentuk dan Ketentuannya namun tengah dilakukan proses penawaran dan belum ditandatangani kontraknya



Menteri menetapkan bentuk dan ketentuan dari Kontrak Kerja Sama dengan dapat menggunakan bentuk

1. Kontrak Bagi Hasil Gross Split
2. **Kontrak Bagi Hasil dengan mekanisme pengembalian biaya operasi**
3. Kontrak kerja sama lainnya

Pemberian insentif hulu migas

FASILITAS PERPAJAKAN PADA PSC COST RECOVERY PP 27/2017 DAN PMK 122/2019



INSENTIF KEGIATAN USAHA HULU PADA PSC COST RECOVERY PP 27/2017

- Imbalan DMO Holiday
- Investment credit
- Depresiasi dipercepat pada PSC Cost Recovery

FASILITAS PERPAJAKAN PADA PSC GROSS SPLIT PP 53/2017 DAN PMK 67/2020



INSENTIF KEGIATAN USAHA HULU PADA PSC GROSS SPLIT PP 53/2017

- Penyesuaian terhadap besaran bagi hasil PSC Gross Split
- Insentif Kegiatan Hulu dalam rangka pemanfaatan Barang Milik Negara berdasarkan pertimbangan keekonomian lapangan PSC Gross Split

FASILITAS PEMBEBASAN PENGENAAN PPN ATAS LNG PP 48/2020

- Pembebasan pengenaan PPN atas impor dan penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis (termasuk LNG)

PMK 140/PMK.06/2020

- Terkait pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Migas.
- Dihapuskannya ketentuan pengenaan biaya pemanfaatan atas BMN Eks Terminasi

Perizinan online migas

5 LANGKAH PERIZINAN

perizinan.esdm.go.id



Paperless

Tidak dibutuhkan pengumpulan berkas secara fisik/hardcopy



Iklim Investasi yang Kondusif

Meningkatkan layanan investasi & Mempermudah proses pengajuan berusaha



No charges

Bebas pungli



Tracking Online

Pelayanan termonitor secara online melalui fitur tracking online dan email notifikasi



Anytime & Anywhere

Dapat dilakukan dimana saja dan kapanpun

Khusus untuk perizinan di Direktorat Jenderal Migas, terdapat 6 izin & 3 Rekomendasi yang sudah bisa menggunakan aplikasi ini yaitu:

1. Izin Survei Umum Minyak dan Gas Bumi.
2. Izin Pemanfaatan data Minyak dan Gas Bumi.
3. Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi.
4. Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi.
5. Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi.
6. Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi.
7. Rekomendasi Ekspor dan Impor Pengolahan Migas.
8. Rekomendasi Ekspor dan Impor Biaga Migas.
9. Izin Gudang Bahan Peledak.

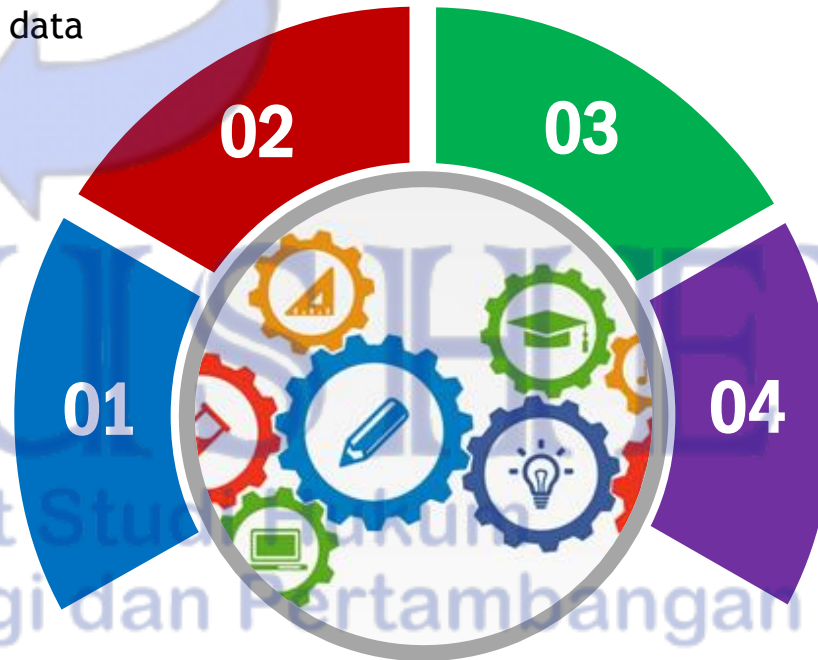
Pengelolaan dan pemanfaatan data migas

SIFAT DATA

1. **Terbuka;** Data Umum, Data Dasar, Data Olahan dan Data Interpretasi yang telah melewati masa kerahasiaan
2. **Rahasia;** Data Olahan, Data Interpretasi, data yang terikat dalam sebuah kontrak

KLASIFIKASI DATA

1. Data yang dimiliki secara mutlak oleh negara (Data Umum, Data Dasar, Data Olahan, Data Interpretasi yang telah melewati masa kerahasiaan)
2. Data yang terikat dalam sebuah perjanjian (Data Survey Umum, Data Joint Study, Data KKKS, Data Pelaksanaan KKP di Wilayah Terbuka)



AKSES DATA

Akses data melalui sistem keanggotaan

1. **Anggota;** keanggotaan mendapatkan akses penuh atas seluruh Data yang bersifat tidak rahasia dan Data yang telah melewati masa kerahasiaan.
2. **Non-anggota;** dapat mengakses Data Umum dan Data Dasar yang bersifat tidak rahasia dan/atau yang telah melewati masa kerahasiaan

DATA AMNESTI

Pengaturan mengenai amnesti Data bagi Kontraktor atau pihak lain baik di dalam maupun di luar negeri yang menguasai sebagian atau seluruh data yang belum tercatat.

Ref: PERMEN ESDM NOMOR 7 TAHUN 2019

Upaya: **RUU Minyak dan Gas bumi**

” **Pemerintah membuka diri, dalam upaya peningkatan pengelolaan migas yang lebih baik.**
Termasuk menciptakan iklim investasi yang lebih positif, meningkatkan eksplorasi dan produksi migas serta menciptakan tata kelola migas yang lebih efisien dan transparan.

Pusat Studi Hukum
Energi dan Pertambangan
Centre For Energy and Mining Law Studies

Terima kasih

www.esdm.go.id

Untuk update berita dan informasi sektor ESDM

Ikuti kami di akun media sosial:



Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



@kesdm



@KementerianESDM



KementerianESDM



Address

Jl. Medan Merdeka Selatan
No.18 Jakarta Pusat

